



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2014/PN Sbs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MAWARDI alias BREKEK alias ALDY bin NYAMAT.
Tempat lahir : Sabaran Sungai.
Umur /Tanggal lahir : 52 Tahun/ 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Upit Rt.01/Desa Upit, Belimbing Kecamatan Nanga Pinuh, Melawi .
Agama : Islam.
Pekerjaan : petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 24 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 05 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d 06 Juli 2014.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 08 April 2014 Nomor : 52/Pen.Pid/2014/PN.Sbs, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 08 April 2014 Nomor: 52/Pen.Pid/2014/PN.Sbs tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-03/SBS.1/04/2014 tanggal 30 April 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi alias Brekek alias Aldy bin Nyamat terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mawardi alias Brekek alias Aldy bin Nyamat dengan pidana penjara *selama 1 (satu) tahun dan 2 bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
 - 1 (satu) buah handphone merk blackberry bold type 9900 warna putih bersarung HP warna kombinasi merah ungu dengan bergambar Hallo Kitty dan bertulis Sanrio dan terdapat kartu seluler 089697339588.
 - 1 buah cash handphone (HP) blackberry.
 - Uang pecahan rupiah dengan jumlah Rp.8.136.000,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KIPLING,

Dikembalikan kepada saksi Wayan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Mawardi alias Brekek alias Aldy bin Nyamat membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 08 April 2014, Nomor : PDM-03/SBS.1/04/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MAWARDI alias BREKEK alias ALDY bin NYAMAT pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi Wayan di dusun Sentebang Tengah Rt : 09/04 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah *mengambil barang sesuatu sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 wib dengan niat melakukan pencurian telah masuk ke dalam rumah saksi Wayan di dusun Sentebang Tengah Rt : 09/04 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas melalui sebuah lubang yang sehari-harinya berfungsi sebagai lubang pembuangan sampah yang terdapat di kolong/lantai papan rumah saksi Wayan, terdakwa kemudian melihat saksi Wayan sedang tidur, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KIPLING berada disamping saksi Wayan, kemudian terdakwa mengambil sejumlah uang dari dalam tas tersebut dan sejumlah uang lagi dari dalam 1 (satu) buah dompet warna merah maron yang terdapat didalam tas kain warna hitam bertuliskan KIPLING tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk blackberry bold type 9900 warna putih bersarung HP warna kombinasi merah ungu dengan bergambar Hallo Kitty dan bertulis Sanrio yang terletak disamping saksi Wayan berikut 1 buah cash handphone (HP) blackberry, terdakwa kemudian melihat 1 (satu) buah koper terbuat dari kain dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Wayan menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter, setelah terdakwa tiba dirumah

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN Sbs



orang tua terdakwa kemudian terdakwa menyimpan uang, handphone dan cash handphone yang berasal dari rumah saksi Wayan tersebut, terdakwa kembali lagi masuk kedalam rumah saksi Wayan melalui lobang yang sama yang terdapat di kolong rumah saksi Wayan tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang belasan centi meter terbuat dari stenlis berhulukan plastik warna hitam (Daftar Pencarian Barang/DPB), terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau tersebut telah membuka 1 (satu) buah koper terbuat dari kain namun terdakwa tidak ada menemukan uang ataupun barang dalam tas/koper tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Wayan, saksi Wayan sekira jam 05.30 wib atau sesudah bangun tidur baru menyadari sejumlah uang dan barang-barang yang terdapat didalam rumahnya telah hilang, selanjutnya saksi Wayan bersama-sama dengan saksi Sutira alias Tira binti Idris melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Sentebang yaitu saksi Juhanes bin H. Djuhdi, kemudian saksi Juhanes bin H. Djuhdi meneruskan laporan itu kepada Kepolisian Sektor Jawai, selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Kepolisian Sektor Jawai dan diperoleh informasi bahwa terdakwa diduga sebagai pelaku pencurian, lalu berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan rumah Nomor : SP.Dah/01/II/2014/Sek Jwi pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 sekira jam 10.30 wib telah melakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa, kemudian berdasarkan hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk blackberry bold type 9900 warna putih bersarung HP warna kombinasi merah ungu dengan bergambar Hallo Kitty dan bertulis Sanrio dan terdapat kartu seluler 089697339588, 1 buah cash handphone (HP) blackberry, Uang pecahan rupiah dengan jumlah Rp. 8.136.000,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya terdakwa mengakui sejumlah uang dan barang-barang tersebut telah diambil oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 wib dari dalam rumah saksi Wayan tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Wayan mengalami kerugian sekira Rp. 10.136.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.*

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MAWARDI alias BREKEK alias ALDY bin NYAMAT pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi Wayan di dusun Sentebang Tengah Rt : 09/04 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah *mengambil barang sesuatu sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 wib dengan niat melakukan pencurian telah masuk ke dalam rumah saksi Wayan di dusun Sentebang Tengah Rt : 09/04 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas melalui sebuah lubang yang sehari-harinya berfungsi sebagai lubang pembuangan sampah yang terdapat di kolong/lantai papan rumah saksi Wayan, terdakwa kemudian melihat saksi Wayan sedang tidur, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KIPLING berada disamping saksi Wayan, kemudian terdakwa mengambil sejumlah uang dari dalam tas tersebut dan sejumlah uang lagi dari dalam 1 (satu) buah dompet warna merah maron yang terdapat didalam tas kain warna hitam bertuliskan KIPLING tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk blackberry bold type 9900 warna putih bersarung HP warna kombinasi merah ungu dengan bergambar Hallo Kitty dan bertulis Sanrio yang terletak disamping saksi Wayan berikut 1 buah cash handphone (HP) blackberry, terdakwa kemudian melihat 1 (satu) buah koper terbuat dari kain dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Wayan menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter, setelah terdakwa tiba dirumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa menyimpan uang, handphone dan cash handphone yang berasal dari rumah saksi Wayan tersebut, terdakwa kembali lagi masuk kedalam rumah saksi Wayan melalui lobang yang sama yang terdapat di kolong rumah saksi Wayan tersebut

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang belasan centi meter terbuat dari stenlis berhulukan plastik warna hitam (Daftar Pencarian Barang/DPB), terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau tersebut telah membuka 1 (satu) buah koper terbuat dari kain namun terdakwa tidak ada menemukan uang ataupun barang dalam tas/koper tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Wayan, saksi Wayan sekira jam 05.30 wib atau sesudah bangun tidur baru menyadari sejumlah uang dan barang-barang yang terdapat didalam rumahnya telah hilang, selanjutnya saksi Wayan bersama-sama dengan saksi Sutira alias Tira binti Idris melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Sentebang yaitu saksi Juhanes bin H. Djuhdi, kemudian saksi Juhanes bin H. Djuhdi meneruskan laporan itu kepada Kepolisian Sektor Jawai, selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Kepolisian Sektor Jawai dan diperoleh informasi bahwa terdakwa diduga sebagai pelaku pencurian, lalu berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan rumah Nomor : SP.Dah/01/II/2014/Sek Jwi pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 sekira jam 10.30 wib telah melakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa, kemudian berdasarkan hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk blackberry bold type 9900 warna putih bersarung HP warna kombinasi merah ungu dengan bergambar Hallo Kitty dan bertulis Sanrio dan terdapat kartu seluler 089697339588, 1 buah cash handphone (HP) blackberry, Uang pecahan rupiah dengan jumlah Rp. 8.136.000,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya terdakwa mengakui sejumlah uang dan barang-barang tersebut telah diambil oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 wib dari dalam rumah saksi Wayan tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wayan mengalami kerugian sekira Rp. 10.136.000,- (sepuluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi antara lain:

1. saksi WAYAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 saksi telah kehilangan barang berupa uang sejumlah Rp. 8.136.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), handphone merk Blackberry Bold Type 9900 warna putih beserta cargernya warna hitam
- Bahwa sebelumnya barang tersebut diletakkan di rumah saksi di Dusun Sentebang Tengah RT.09/04, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi mengetahui barangnya hilang setelah bangun tidur sekira jam 05.30 Wib.
- Bahwa pada saat tersebut saksi sedang tidur dan barang-barang yang hilang tersebut masih terletak disekitar saksi tidur didalam rumah saksi;
- Bahwa lantai rumah saksi terbuat dari papan terdapat lubang pembuangan sampah yang ditutup dengan papan tanpa terkunci yang bisa dibuka atau didorong baik dari dalam rumah maupun dari bawah kolong rumah dan lubang tersebut muat untuk dilewati orang;
- Bahwa mengetahui baeangnya hilang selanjutnya saksi memberitahukan kepada tetangganya yaitu Sutira
- Bahwa dengan ditemani oleh Sutira saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Sentebang dan diteruskan Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di didepan persidangan adalah milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membebarkan;

2. saksi SUTIRA als TIRA binti IDRIS memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 sekira jam 06.00 Wib datang WAYAN ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi barang-barangnya telah hilang;

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung memberitahukannya kepada Kepala Desa Sentebang dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Sektor Jawai;
- Bahwa barang milik WAYAN yang hilang berupa : 1 (satu) buah koper terbuat dari kain, 1 (satu) buah dompet warna merah maron, 1 (satu) buah handphone merk blackberry bold type 9900 warna putih bersaring HP warna kombinasi merah ungu dengan bergambar Hallo Kitty
- Bahwa Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 sekira Jam 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Wayan di Dusun Sentebang Tengah Rt.09/04 Desa Sentebang Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas terdakwa telah mengambil barang milik WAYAN;
- Bahwa terlebih dahulu terdakwa mengintip lewat celah pada dinding rumah untuk memastikan penghuni tersebut telah tidur;
- Bahwa terdakwa kemudian melihat pada kolong rumah saksi Wayan terdapat lubang yang muat untuk dilewati oleh badan;
- Bahwa terdakwa kemudian mendorong dan menggeser penutup lobang yang terdapat pada kolong rumah saksi Wayan tersebut sehingga badan terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi Wayan;
- Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KIPLING berada disamping saksi Wayan yang sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil sejumlah uang dari dalam tas tersebut dan dari dalam dompet,, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone, 1 buah cash handphone (HP) blackberry,
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Wayan menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan uang dan handphone tersebut, dan membawa sebilah pisau lalu masuk kembali ke rumah saksi Wayan melalui lobang yang sama, kemudian terdakwa merusak tas/koper tersebut akan tetapi terdakwa tidak menemukan uang ataupun barang dalam tas/koper tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi Wayan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah koper terbuat dari kain ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron ;
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry bold type 9900 warna putih bersarung HP warna kombinasi merah ungu dengan bergambar Hallo Kitty dan bertulis Sanrio dan terdapat kartu seluler 089697339588 ;
- 1 buah cash handphone (HP) blackberry ;
- Uang pecahan rupiah dengan jumlah Rp.8.136.000,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KIPLING.

Menimbang, bahwa Kesemua Barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan sehingga merupakan Barang Bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 wib bertempat Dusun Sentebang Tengah Rt. 09/04 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, saksi WAYAN telah kehilangan barang;
- Bahwa benar, barang saksi WAYAN yang hilang antara lain : 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KIPLING, 1 (satu) buah dompet warna merah maron, 1 (satu) buah handphone merk blackberry bold type 9900 warna putih bersarung HP warna kombinasi merah ungu dengan bergambar Hallo Kitty dan bertulis Sanrio, 1 buah cash handphone (HP) blackberry, dan uang sejumlah Rp.8.136.000,- (*delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah*)
- Bahwa benar, yang mengambil barang milik saksi WAYAN tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa terlebih dahulu mengintip lewat celah pada dinding rumah saksi untuk memastikan penghuni tersebut telah tidur kemudian melihat pada kolong rumah saksi Wayan terdapat lubang yang muat untuk dilewati oleh badan terdakwa;

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, terdakwa kemudian mendorong dan menggeser penutup loba yang terdapat pada kolong rumah saksi Wayan tersebut sehingga badan terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi Wayan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Ad.1. : Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang Siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Mawardi alias Brekek alias Aldy bin Nyamat lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 08 April 2014 dan bukan orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. : Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa Menurut KUHP terjemahan R.Soesilo suatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud, barang ini tidak harus bernilai ekonomis, dan unsur mengambil dimaksudkan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang itu belum berada pada kekuasaannya. Pengambilan dikatakan sudah selesai bila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 sekira jam 01.00 wib bertempat di rumah saksi Wayan di dusun Sentebang Tengah Rt. 09/04 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Terdakwa sebelumnya terlebih dahulu mengintip lewat celah pada dinding rumah saksi untuk memastikan penghuni tersebut telah tidur kemudian melihat pada kolong rumah saksi Wayan terdapat lubang yang muat untuk dillewati oleh badan terdakwa, kemudian terdakwa mendorong dan menggeser penutup lobang yang terdapat pada kolong rumah saksi Wayan tersebut sehingga badan terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi Wayan, selanjutnya Terdakwa melihat saksi WAYAN sedang tidur kemudian mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KIPLING, 1 (satu) buah dompet warna merah maron, 1 (satu) buah handphone merk blackberry bold type 9900 warna putih bersarung HP warna kombinasi merah ungu dengan bergambar Hallo Kitty dan bertulis Sanrio, 1 buah cash handphone (HP) blackberry, dan uang sejumlah Rp.8.136.000,- (*delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah*), selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Wayan menuju ke rumah orang tua terdakwa yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter, dengan maksud menyimpan barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali lagi dengan membawa sebilah pisau dan masuk ke rumah saksi Wayan melalui lobang yang sama dan merusak tas/koper dengan menggunakan pisau yang bibawanya dan setelah dibuka ternyata tidak ada barangnya. Dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi WAYAN.

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi WAYAN, dan pada saat terdakwa mengambil



barang-barang tersebut ternyata tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi WAYAN;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut ternyata akan dimiliki terdakwa sendiri dan dipakain untuk keperluan terdakwa sendiri hal ini sesuai dengan keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ke 2 yaitu Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (*lihat pasal 98 KUHP*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat tertutup suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat ;

Menimbang bahwa Waktu matahari tenggelam yang terjadi di Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas adalah antara pukul 18.00 s/d 04.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 04 Pebruari 2014 bertempat di rumah saksi Wayan di Dusun Sentebang Tengah Rt. 09/04 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas saksi WAYAN sebelumnya menaruh berupa yang hilang tersebut di kamarnya, namun pada saat jam 01.00 wib. Terdakwa mendatangi rumah saksi WAYAN dan kemudian mengambil barang-barang tersebut, dan hal tersebut baru diketahui oleh saksi WAYAN pagi harinya;

Menimbang, bahwa pada jam tersebut yakni sekitar jam 01.00 Wib sebagaimana tersebut diatas merupakan waktu malam karena matahari telah tebenam dan waktu mulai gelap hal ini juga ditandai dengan telah dinyalakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu pada saat kejadian tersebut, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan dilakukan di waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa waktu mengambil barang-barang milik saksi WAYAN tersebut ternyata dilakukan waktu malam yaitu sekira jam 01.30 Wib di sebuah rumah milik saksi WAYAN yang terletak di Dusun Sentebang Tengah Rt. 09/04 Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa tempat menyimpan atau menaruh barang barang tersebut merupakan tempat tinggal saksi WAYAN dan rumah tersebut masih dihuni;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-3 yaitu yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terpenuhi secara keseluruhan semua unsur-unsur tindak pidana bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaritas dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan dakwaan Primair sehingga dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memenuhi pasal 21 KUHAP maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah koper terbuat dari kain ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron ;
- 1 (satu) buah handphone merk blackberry bold type 9900 warna putih bersarung HP warna kombinasi merah ungu dengan bergambar Hallo Kitty dan bertulis Sanrio dan terdapat kartu seluler 089697339588 ;
- 1 buah cash handphone (HP) blackberry ;
- Uang pecahan rupiah dengan jumlah Rp. 8.136.000,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KIPLING.

Oleh karena merupakan milik saksi WAYAN sehingga akan Dikembalikan kepada saksi WAYAN.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MAWARDI alias BREKEK alias ALDY bin NYAMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
 - 1 (satu) buah handphone merk blackberry bold type 9900 warna putih bersarung HP warna kombinasi merah ungu dengan bergambar Hallo Kitty dan bertulis Sanrio dan terdapat kartu seluler 089697339588 ;
 - 1 buah cash handphone (HP) blackberry;
 - Uang pecahan rupiah dengan jumlah Rp. 8.136.000,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar, pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan KIPLING.

Dikembalikan kepada saksi WAYAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014 oleh Maslihan,S.H. sebagai hakim ketua, Arlyan, S.H. dan Immanuel MP. Sirait,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Mei 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adie Tirto,S.H. panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson.S.H. penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlyan, S.H.

Maslikan, S.H.

Immanuel MP. Sirait,S.H.

Panitera Pengganti,

Adie Tirto, S.H.